

Analisis Kebijakan Kepala Desa di dalam Pembangunan Desa Sukamana baik secara Infrastruktur maupun Ekonomi

Sifa Nurbaiti ^{1*}, Suyadi ², Ade Famalika ³

^{1, 2, 3} Universitas Bina Insan, Indonesia

* shifa17888@gmail.com

Abstrak

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya mengevaluasi efektivitas kebijakan kepala desa dalam mendorong pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Sukamana. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana Kepala Desa Sukamana mengelola kebijakan dalam bidang pembangunan infrastruktur dan perekonomian masyarakat, serta melihat faktor-faktor yang mendorong atau menghambat pelaksanaannya. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengetahui dampak dari kebijakan tersebut terhadap kemajuan desa secara keseluruhan. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Subjek pada penelitian ini terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Desa, dan masyarakat Desa Sukamana. Teknik analisis data yang digunakan meliputi tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi secara berkelanjutan. Keabsahan data diuji melalui uji kredibilitas melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, dan triangulasi sumber, teknik, serta waktu guna memastikan data yang diperoleh valid dan dapat dipercaya. Hasil penelitian menyatakan bahwa kebijakan yang diambil oleh Kepala Desa bersifat partisipatif, dengan proses perencanaan melalui Musyawarah Dusun (Musdus) dan Musyawarah Desa (Musdes). Fokus kebijakan meliputi Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan sistem irigasi serta peningkatan perekonomian melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kelompok tani, dan Usaha Kecil Menengah (UKM). Faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut meliputi partisipasi aktif masyarakat dan kepemimpinan yang baik dari Kepala Desa. Namun, ada beberapa hambatan yang dihadapi, seperti keterbatasan anggaran, partisipasi masyarakat yang tidak merata, serta ketergantungan pada sektor pertanian tradisional. Dampak dari kebijakan tersebut tampak dalam bentuk peningkatan fasilitas infrastruktur dasar dan adanya program pemberdayaan ekonomi. Meski demikian, dampak tersebut belum sepenuhnya optimal karena kurangnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan serta keterbatasan dalam manajemen BUMDes. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan untuk meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan, memperkuat lembaga ekonomi desa, serta menyalurkan anggaran secara seimbang antara pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi berkelanjutan.

Kata Kunci: *Analisis Kebijakan, Kepala Desa, Pembangunan Infrastruktur, Pemberdayaan Ekonomi, Partisipasi Masyarakat*

Pendahuluan

Desa merupakan unit pemerintahan terdepan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan pembangunan nasional berbasis kerakyatan. Sebagai entitas pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, desa tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan dari pemerintah di atasnya, tetapi juga sebagai

perencana dan penggerak pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan serta potensi lokal (Ahmad et al., 2022). Dalam konteks ini, desa menjadi arena utama partisipasi masyarakat, pemberdayaan ekonomi, serta penguatan kohesi sosial yang berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan warga (Rahmawati, 2023; Yassa & Bumbungan, 2021).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menegaskan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, prakarsa lokal, dan nilai sosial budaya yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional (Republik Indonesia, 2014). Melalui regulasi tersebut, desa diberikan kewenangan yang lebih luas dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Selain itu, adanya alokasi dana desa dari pemerintah pusat memperkuat kapasitas fiskal desa dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan (Rahmawati & Indrawan, 2024). Regulasi ini menandai pergeseran paradigma pembangunan desa, dari pendekatan sentralistik menuju penguatan otonomi desa sebagai subjek pembangunan (Harimurti, 2023). Desa tidak lagi diposisikan sebagai objek kebijakan yang bersifat *top-down*, melainkan sebagai aktor utama yang memiliki ruang untuk berinovasi, berkolaborasi, dan mengoptimalkan potensi lokal (Andriani, 2024). Dengan demikian, keberhasilan pembangunan desa sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan, tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta tingkat partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan (Rahayu et al., 2025).

Pemberian kewenangan yang luas tersebut diikuti dengan alokasi Dana Desa yang signifikan, sehingga menuntut kapasitas kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan desa yang efektif, transparan, dan akuntabel (Rahayu et al., 2022). Besarnya kewenangan dan dukungan fiskal ini menempatkan pemerintah desa pada posisi strategis sekaligus penuh tanggung jawab dalam memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dirancang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta selaras dengan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) (Rahmawati, 2023). Kepala Desa memegang peranan sentral sebagai pembuat kebijakan lokal (*local policy maker*) sekaligus sebagai penggerak pembangunan (*policy entrepreneur*) yang menentukan arah, prioritas, dan keberlanjutan pembangunan desa (Saragi, 2023). Peran tersebut tidak hanya terbatas pada fungsi administratif, tetapi juga mencakup kemampuan membangun visi pembangunan, menggerakkan partisipasi masyarakat, serta menjalin kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat lokal maupun supradesa.

Keberhasilan pembangunan desa tidak hanya diukur dari capaian pembangunan fisik, seperti infrastruktur jalan, jembatan, atau fasilitas umum, tetapi juga dari kemampuan pemerintah desa dalam mendorong penguatan ekonomi masyarakat, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan (Sakdiyah et al., 2022). Dengan demikian, kepemimpinan Kepala Desa menjadi faktor kunci dalam mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai satu kesatuan strategi pembangunan desa yang berorientasi pada kesejahteraan. Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, serta mengembangkan potensi ekonomi lokal secara berkelanjutan (Saputra et al., 2024). Dalam kerangka tersebut, desa tidak hanya dipandang sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai subjek yang memiliki kapasitas untuk merancang dan melaksanakan strategi pembangunan sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan lokal. Optimalisasi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kelembagaan

desa menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kemandirian dan daya saing desa (Bukhari et al., 2025).

Pelaksanaan pembangunan desa harus berlandaskan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dengan menekankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta efektivitas dalam pengelolaan sumber daya publik. Penerapan prinsip-prinsip tersebut menjadi prasyarat untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan benar-benar memberikan manfaat yang merata dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat desa. Partisipasi masyarakat menjadi elemen kunci karena keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada keterlibatan aktif warga dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan pembangunan (Supriadi, 2021). Melalui partisipasi yang inklusif, aspirasi dan kebutuhan masyarakat dapat terakomodasi secara lebih tepat, sekaligus memperkuat rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap program pembangunan. Dengan demikian, pembangunan desa yang partisipatif tidak hanya meningkatkan efektivitas kebijakan, tetapi juga memperkuat legitimasi dan keberlanjutan hasil pembangunan.

Berbagai studi menunjukkan bahwa pembangunan desa di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural, khususnya ketimpangan antara pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Fokus pembangunan yang cenderung berorientasi pada aspek fisik sering kali belum diiringi dengan penguatan kelembagaan ekonomi desa, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi potensi lokal (Sasmoko et al., 2016). Akibatnya, dampak pembangunan terhadap kesejahteraan masyarakat desa belum dirasakan secara merata dan berkelanjutan. Kondisi tersebut juga tercermin di Desa Sukamana, Kecamatan STL Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas. Desa ini memiliki potensi ekonomi yang besar di sektor perkebunan karet dan kelapa sawit, namun masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar, rendahnya nilai tambah hasil pertanian, serta belum optimalnya peran badan usaha milik desa (BUMDes) dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Data desa menunjukkan bahwa meskipun realisasi anggaran pembangunan desa tergolong tinggi, sebagian besar program masih terfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, sementara program pemberdayaan ekonomi belum berjalan secara optimal (Profil Desa Sukamana, 2023).

Penelitian terdahulu umumnya menyoroti peran Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur desa dan pengelolaan dana desa (Reyhan, 2025). Studi lain menunjukkan bahwa kepemimpinan Kepala Desa berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan program pembangunan, namun lebih berfokus pada aspek perencanaan dan realisasi anggaran (Rinto et al., 2024). Penelitian berbeda juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa serta transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan desa (Rahmawati, 2023). Selain itu, beberapa kajian membahas pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penguatan BUMDes, tetapi cenderung berdiri sendiri tanpa dikaitkan secara langsung dengan kebijakan pembangunan infrastruktur (Widiyana et al., 2025). Meskipun berbagai penelitian tersebut memberikan kontribusi penting, sebagian besar masih membahas aspek infrastruktur, tata kelola keuangan, partisipasi masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi secara terpisah. Kajian yang mengintegrasikan kebijakan Kepala Desa dalam pembangunan desa secara komprehensif baik dari aspek infrastruktur maupun ekonomi masyarakat masih relatif terbatas, terutama dalam konteks studi kasus yang mendalam pada satu desa tertentu.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis secara terpadu kebijakan Kepala Desa dalam pembangunan desa, baik dari aspek infrastruktur

maupun ekonomi masyarakat, dengan mengambil studi kasus di Desa Sukamana, Kecamatan STL Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Kepala Desa dalam pembangunan desa secara komprehensif, serta diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian kebijakan publik dan kepemimpinan desa, serta kontribusi praktis bagi perumusan strategi pembangunan desa yang lebih partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan.

Metode

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sukamana, Kecamatan STL Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas, selama enam bulan, yakni dari September 2025 hingga Februari 2026. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Desa Sukamana memiliki dinamika pembangunan yang menarik, baik dalam aspek infrastruktur maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat, sehingga relevan untuk dikaji secara mendalam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memahami secara komprehensif kebijakan Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur serta pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Sukamana. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian dilakukan pada kondisi alamiah (*natural setting*), di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan dan analisis data (Sugiyono, 2023). Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali makna, perspektif, serta pengalaman para informan secara lebih mendalam terkait proses perumusan dan implementasi kebijakan pembangunan desa.

Subjek dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Desa sebagai pengambil kebijakan utama, Sekretaris Desa dan Kepala Urusan (Kaur) Desa sebagai unsur pelaksana pemerintahan, serta masyarakat Desa Sukamana sebagai pihak yang menerima sekaligus terlibat dalam pelaksanaan pembangunan. Pemilihan informan dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan relevansi peran dan keterlibatan mereka dalam proses pembangunan desa. Data penelitian diperoleh melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses pelaksanaan kebijakan Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur serta pemberdayaan ekonomi masyarakat, sehingga peneliti dapat memahami kondisi riil di lapangan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada informan kunci yang terdiri atas Kepala Desa Sukamana, Sekretaris Desa, Kaur Desa, serta perwakilan masyarakat desa guna menggali informasi secara mendalam mengenai perumusan, pelaksanaan, dan dampak kebijakan pembangunan.

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data pendukung berupa arsip, laporan kegiatan, peraturan desa, serta dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan desa. Kombinasi ketiga teknik tersebut dilakukan untuk memperoleh data yang komprehensif dan saling melengkapi (Sugiyono, 2023). Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara mendalam serta hasil observasi lapangan yang dilakukan oleh peneliti. Data ini mencakup informasi mengenai proses perumusan kebijakan, pelaksanaan pembangunan infrastruktur, serta upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dijalankan oleh pemerintah desa. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti peraturan desa, rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes), laporan realisasi anggaran, arsip administrasi desa, serta berbagai literatur dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus penelitian. Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat, melengkapi, dan melakukan verifikasi terhadap data primer yang diperoleh di lapangan.

Pemilihan sumber data dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan tingkat keterlibatan, pengetahuan, serta relevansi informan dan dokumen terhadap permasalahan yang diteliti, sehingga informasi yang diperoleh benar-benar sesuai dengan kebutuhan penelitian. Adapun instrumen penelitian yang digunakan meliputi peneliti sebagai instrumen utama (*human instrument*), pedoman wawancara semi-terstruktur, lembar observasi, alat perekam suara, kamera untuk dokumentasi, serta catatan lapangan (*field notes*). Penggunaan berbagai instrumen tersebut bertujuan untuk mendukung proses pengumpulan data agar lebih sistematis, akurat, dan terdokumentasi dengan baik.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman, yang meliputi empat tahapan utama, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap pengumpulan data, peneliti menghimpun informasi melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, pada tahap reduksi data, peneliti melakukan proses seleksi, pemusatan perhatian, penyederhanaan, serta pengelompokan data sesuai dengan fokus penelitian.

Tahap penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif yang sistematis agar hubungan antar kategori dan pola temuan dapat terlihat secara jelas. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana temuan yang diperoleh diuji kembali secara terus-menerus dengan data lapangan untuk memastikan ketepatan dan konsistensinya. Proses analisis ini dilakukan secara berulang dan simultan sejak awal pengumpulan data hingga penelitian selesai, sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif terhadap fenomena yang diteliti (Sugiyono, 2023).

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan uji kredibilitas melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, serta triangulasi. Perpanjangan pengamatan dilakukan agar peneliti memperoleh data yang lebih akurat dan mampu memahami konteks secara utuh. Peningkatan ketekunan dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara cermat dan berkesinambungan serta menelaah berbagai referensi yang relevan guna memperkuat analisis. Sementara itu, triangulasi dilakukan melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu, yaitu dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi pada waktu dan situasi yang berbeda untuk memastikan konsistensi serta keandalan temuan penelitian (Sugiyono, 2023).

Hasil Penelitian

Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Program Desa

Tabel 1. Partisipasi dalam Musdus dan Musdes

Aspek	Hasil Wawancara	Hasil Observasi	Hasil Dokumentasi	Kesimpulan
Mekanisme Perencanaan	Perencanaan dimulai dari Musdus lalu dibahas di Musdes	Musyawarah dilaksanakan secara berjenjang dan terbuka	Terdapat berita acara Musdus dan Musdes serta daftar hadir	Mekanisme partisipatif telah berjalan secara prosedural
Penyampaian Aspirasi	Masyarakat dapat mengusulkan pembangunan fisik dan nonfisik	Diskusi berlangsung dua arah, namun partisipasi belum merata	Usulan tertuang dalam RKPDes	Aspirasi masyarakat menjadi dasar penyusunan program
Tingkat Partisipasi	Kehadiran warga cukup, tetapi partisipasi aktif terbatas	Diskusi didominasi tokoh tertentu	Daftar hadir menunjukkan keterwakilan belum merata	Partisipasi bersifat formal, belum sepenuhnya inklusif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan dan pembahasan program pembangunan di Desa Sukamana dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah yang bersifat berjenjang dan partisipatif. Tahapan ini mencerminkan penerapan prinsip perencanaan pembangunan desa yang demokratis, sebagaimana diamanatkan dalam regulasi pemerintahan desa. Proses diawali dengan musyawarah dusun (Musdus) yang dipimpin oleh Kepala Dusun pada masing-masing wilayah administratif dusun. Forum Musdus menjadi ruang awal bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, serta berbagai permasalahan yang dihadapi di lingkungannya, baik yang berkaitan dengan pembangunan fisik seperti infrastruktur jalan dan drainase, maupun pembangunan nonfisik seperti pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dalam forum ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengusulkan prioritas kegiatan yang dianggap paling mendesak dan relevan dengan kondisi lokal.

Hasil Musdus yang telah dirangkum dan disepakati di tingkat dusun dibawa ke musyawarah desa (Musdes) untuk dibahas secara lebih komprehensif. Musdes menjadi forum pengambilan keputusan di tingkat desa yang melibatkan pemerintah desa, badan permusyawaratan desa (BPD), serta unsur perwakilan masyarakat. Pada tahap ini dilakukan proses klarifikasi, sinkronisasi, serta penentuan skala prioritas terhadap seluruh usulan yang masuk dari masing-masing dusun. Tidak semua usulan dapat langsung diakomodasi, sehingga diperlukan pertimbangan berdasarkan urgensi kebutuhan, ketersediaan anggaran, serta kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDDes). Dengan demikian, Musdes berfungsi sebagai forum strategis untuk memastikan bahwa program pembangunan yang ditetapkan merupakan hasil kesepakatan bersama dan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan desa.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam Musdes belum sepenuhnya optimal. Keterlibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat dinilai masih terbatas, baik dari segi kehadiran maupun kontribusi aktif dalam proses diskusi. Kondisi ini berpotensi memengaruhi kualitas deliberasi dan keluasan representasi aspirasi yang terakomodasi dalam perencanaan pembangunan. Minimnya partisipasi kelompok strategis tersebut dapat menyebabkan beberapa kepentingan sosial, kultural, dan keagamaan kurang terartikulasikan secara maksimal dalam forum musyawarah. Selain itu, partisipasi yang belum merata juga dapat berdampak pada tingkat rasa memiliki (*sense of ownership*) masyarakat terhadap program pembangunan yang telah ditetapkan.

Meskipun terdapat perbedaan penekanan dalam penjelasan antarperangkat desa mengenai detail teknis pelaksanaan musyawarah, secara substansial seluruh narasi menunjukkan bahwa proses perencanaan pembangunan di Desa Sukamana tetap mengacu pada pola partisipatif yang sistematis. Pola tersebut dimulai dari tingkat dusun sebagai basis penyerapan aspirasi dan berlanjut ke tingkat desa sebagai forum pengambilan keputusan kolektif. Dengan demikian, secara prosedural mekanisme perencanaan telah berjalan sesuai dengan prinsip partisipasi, transparansi, dan musyawarah, meskipun masih diperlukan upaya peningkatan kualitas partisipasi agar proses perencanaan pembangunan menjadi lebih inklusif dan representatif.

Peran Kepala Desa dalam Menentukan Arah Kebijakan Pembangunan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Kepala Desa memegang peran sentral dan strategis dalam menentukan arah serta prioritas kebijakan pembangunan desa. Posisi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif karena Kepala Desa berfungsi sebagai pengambil keputusan akhir (*final decision maker*) dalam proses perencanaan pembangunan.

Tabel 2. Peran Kepala Desa

Aspek	Hasil Wawancara	Hasil Observasi	Hasil Dokumentasi	Kesimpulan
Penentuan Prioritas	Kepala Desa menetapkan prioritas berdasarkan hasil musyawarah	Kepala Desa memimpin forum dan memberikan arahan	RPJMDes dan RKPDes ditandatangani Kepala Desa	Kepala Desa berperan sebagai final decision maker
Koordinasi	Melibatkan BPD, Camat, Babinsa, Babinkamtibmas	Terdapat forum lintas pemangku kepentingan	Notulen rapat koordinasi tersedia	Ada koordinasi vertikal dan horizontal
Strategi Pendanaan	Mengajukan proposal ke kabupaten jika Dana Desa tidak cukup	Kepala Desa aktif berkomunikasi dengan pihak luar desa	Arsip proposal pengajuan bantuan	Kepemimpinan bersifat proaktif dan adaptif

Kebijakan pembangunan pada dasarnya disusun berdasarkan usulan masyarakat yang dihimpun melalui musyawarah dusun (Musdus) dan musyawarah desa (Musdes). Aspirasi yang telah disepakati dalam forum tersebut menjadi dasar dalam penyusunan skala prioritas pembangunan tahunan. Setelah tercapai kesepakatan bersama yang melibatkan tokoh masyarakat, kepala dusun, perangkat desa, serta badan permusyawaratan desa (BPD), Kepala Desa kemudian menetapkan prioritas kebijakan dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran, khususnya yang bersumber dari dana desa.

Proses seleksi dan penajaman usulan dilakukan melalui berbagai forum musyawarah lintas pemangku kepentingan. Forum tersebut melibatkan unsur pemerintah kecamatan seperti Camat, unsur keamanan seperti Babinkamtibmas dan Babinsa, serta lembaga desa seperti BPD. Keterlibatan berbagai pihak ini menunjukkan adanya upaya koordinasi vertikal dan horizontal guna memastikan bahwa program yang diprioritaskan tidak hanya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tetapi juga selaras dengan kebijakan pemerintah daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada tahap ini, setiap usulan dianalisis berdasarkan tingkat urgensi, manfaat sosial-ekonomi, serta kemampuan keuangan desa.

Usulan yang tidak dapat diakomodasi melalui dana desa karena keterbatasan anggaran atau tidak sesuai dengan kriteria pembiayaan, selanjutnya diupayakan melalui jalur lain. Kepala Desa berperan aktif dalam mengajukan proposal atau usulan tersebut kepada dinas terkait di Kabupaten Musi Rawas agar dapat dipertimbangkan melalui skema pendanaan kabupaten atau program sektoral lainnya. Langkah ini menunjukkan adanya strategi advokasi kebijakan di tingkat desa untuk memperluas akses terhadap sumber pendanaan pembangunan.

Meskipun proses perencanaan pembangunan desa dilaksanakan secara partisipatif dan melibatkan berbagai unsur masyarakat, kewenangan penetapan kebijakan secara formal tetap berada di tangan Kepala Desa sebagai penanggung jawab utama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Kondisi ini mencerminkan model kepemimpinan yang bersifat sentral dalam pengambilan keputusan, namun tetap berlandaskan mekanisme musyawarah sebagai dasar legitimasi sosialnya.

Upaya Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi di Desa Sukamana dilakukan melalui strategi yang dirancang secara bertahap, sistematis, dan saling melengkapi. Strategi tersebut diawali dengan pembangunan infrastruktur sebagai fondasi utama penggerak aktivitas ekonomi. Pembangunan jalan desa, perbaikan akses transportasi, serta penyediaan sarana pendukung lainnya dipandang sebagai prasyarat penting untuk memperlancar distribusi hasil pertanian, mempermudah mobilitas masyarakat, dan membuka akses menuju pasar yang lebih luas.

Infrastruktur yang memadai tidak hanya meningkatkan konektivitas antarwilayah, tetapi juga menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi tumbuhnya usaha-usaha produktif di tingkat desa.

Tabel 3. Pembangunan Ekonomi

Aspek	Hasil Wawancara	Hasil Observasi	Hasil Dokumentasi	Kesimpulan
Infrastruktur	Jalan dan akses transportasi diprioritaskan	Terlihat pembangunan dan perbaikan jalan	Laporan realisasi pembangunan fisik	Infrastruktur menjadi fondasi ekonomi
Peningkatan SDM	Ada pelatihan dan dukungan pendidikan	Kegiatan kelompok masyarakat aktif	Dokumen kegiatan pelatihan tersedia	Pembangunan tidak hanya fisik tetapi juga SDM
Kelembagaan Ekonomi	BUMDes, KWT, UKM berjalan	Aktivitas usaha masyarakat meningkat	Laporan BUMDes dan kelompok usaha	Penguatan kelembagaan ekonomi dilakukan bertahap

Setelah fondasi infrastruktur diperkuat, strategi dilanjutkan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya generasi muda sebagai aset pembangunan jangka panjang. Peningkatan kualitas SDM dilakukan melalui dukungan terhadap pendidikan formal maupun nonformal, pelatihan keterampilan, serta pengembangan kapasitas kewirausahaan. Pemerintah desa mendorong masyarakat untuk tidak hanya bergantung pada sektor pertanian tradisional, tetapi juga mulai mengembangkan usaha produktif yang bernilai tambah. Dengan demikian, pembangunan ekonomi tidak semata-mata berorientasi pada aspek fisik, melainkan juga pada penguatan kapasitas individu dan kelompok masyarakat.

Sebagai bentuk implementasi konkret, pemerintah desa membentuk dan mengembangkan berbagai kelompok masyarakat produktif, seperti kelompok wanita tani (KWT), usaha kecil dan menengah (UKM), serta kelompok tani. Keberadaan kelompok-kelompok ini berfungsi sebagai wadah pemberdayaan, penguatan jaringan usaha, serta peningkatan akses terhadap pelatihan dan bantuan permodalan. Melalui pendekatan kelembagaan ini, masyarakat didorong untuk bekerja secara kolektif sehingga memiliki daya tawar yang lebih kuat dalam kegiatan ekonomi. Selain itu, badan usaha milik desa (BUMDes) juga dinilai telah berjalan dan menjadi salah satu instrumen strategis dalam mendorong perekonomian desa. BUMDes diharapkan mampu mengelola potensi lokal secara profesional serta menghasilkan pendapatan asli desa yang dapat diputar kembali untuk program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Keberadaan fasilitas perdagangan modern seperti Indomaret turut disebut sebagai faktor penunjang aktivitas ekonomi, karena menyediakan akses barang kebutuhan sehari-hari sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat setempat. Secara keseluruhan, strategi yang diterapkan menunjukkan pembangunan ekonomi terpadu antara pembangunan fisik, penguatan kapasitas manusia, dan pengembangan kelembagaan ekonomi desa.

Pelibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa

Tabel 4. Pelaksanaan Pembangunan

Aspek	Hasil Wawancara	Hasil Observasi	Hasil Dokumentasi	Kesimpulan
Sistem Swakelola	Dana Desa dikelola dengan melibatkan masyarakat	Warga terlibat sebagai tenaga kerja	Dokumen Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)	Partisipasi aktif dalam pelaksanaan
Dampak Ekonomi	Memberikan tambahan pendapatan warga	Terjadi perputaran ekonomi lokal	Laporan penggunaan anggaran	Ada efek ekonomi langsung
Proyek Non-Dana Desa	Dikerjakan pihak ketiga	Kontraktor menangani proyek besar	Dokumen kontrak kerja	Partisipasi masyarakat terbatas pada pengawasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat dalam pembangunan desa bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan merupakan kewajiban normatif yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, khususnya untuk kegiatan yang bersumber dari dana desa. Skema ini menekankan prinsip pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan umumnya dilakukan melalui sistem swakelola atau swadaya masyarakat, di mana tenaga kerja, unsur pengawas, hingga sebagian pelaksana teknis berasal dari warga setempat. Dalam praktiknya, masyarakat bekerja bersama dengan dukungan tenaga ahli atau pendamping teknis untuk memastikan kualitas pekerjaan tetap sesuai standar yang ditetapkan.

Model swakelola ini memberikan dampak ganda. Di satu sisi, pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan riil masyarakat karena mereka terlibat langsung dalam proses perencanaan dan pelaksanaan. Di sisi lain, kegiatan tersebut turut membuka lapangan kerja sementara bagi warga desa, sehingga memberikan tambahan pendapatan dan menggerakkan roda perekonomian lokal. Dengan demikian, pembangunan desa tidak hanya menghasilkan output berupa infrastruktur fisik, tetapi juga memperkuat rasa memiliki (*sense of ownership*) serta tanggung jawab kolektif terhadap hasil pembangunan. Sebaliknya, untuk pembangunan yang bersumber dari anggaran daerah atau provinsi, mekanisme pelaksanaan umumnya dilakukan melalui pihak ketiga atau kontraktor. Masyarakat tidak terlibat secara langsung sebagai pelaksana utama, melainkan lebih berperan sebagai penerima manfaat dan pengawas sosial. Perbedaan mekanisme dipengaruhi oleh ketentuan teknis pengelolaan anggaran serta skala proyek yang biasanya lebih besar dan membutuhkan spesifikasi teknis tertentu.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa tidak hanya bersifat formalitas administratif, tetapi juga menjadi kebutuhan praktis. Pemerintah desa memiliki keterbatasan sumber daya, baik dari segi tenaga maupun kapasitas teknis, sehingga keterlibatan masyarakat menjadi faktor pendukung utama keberhasilan program. Antusiasme dan keterlibatan aktif masyarakat tercermin dari terbentuknya berbagai kelompok kerja atau tim pelaksana kegiatan yang secara sukarela maupun terorganisir turut mendukung proses pembangunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan desa di Desa Sukamana dilaksanakan melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah desa dan masyarakat sebagai mitra utama pembangunan.

Pembahasan

Kebijakan Kepala Desa dan Dinamika Partisipasi Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan di Desa Sukamana dilaksanakan melalui mekanisme Musyawarah Dusun Musdus dan Musyawarah Desa sebagai tahapan perencanaan partisipatif yang terstruktur dan berjenjang. Musdus berfungsi sebagai ruang awal penjangkaran aspirasi masyarakat di tingkat dusun, di mana warga mengidentifikasi permasalahan, menyampaikan kebutuhan prioritas, serta mengusulkan program pembangunan sesuai kondisi sosial ekonomi setempat. Usulan tersebut kemudian dibahas dalam forum Musdes bersama pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa untuk ditetapkan sebagai prioritas pembangunan berdasarkan skala kebutuhan dan kemampuan anggaran desa. Pola tersebut mencerminkan implementasi tata kelola pemerintahan desa berbasis partisipasi atau *participatory governance*, yaitu model pengelolaan pemerintahan yang menempatkan masyarakat sebagai aktor dalam proses pengambilan keputusan publik. Prinsip ini sejalan dengan kebijakan pengelolaan dana desa yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan desa (Kementerian Desa PDTT, 2023).

Secara normatif, kewajiban perencanaan partisipatif ditegaskan dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa perencanaan pembangunan desa harus melibatkan masyarakat secara aktif guna menjamin kesesuaian antara program yang ditetapkan dengan kebutuhan riil warga (Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2021). Dengan demikian, partisipasi masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai prosedur administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik di tingkat desa.

Melalui mekanisme Musdus dan Musdes, pemerintah desa membangun proses deliberatif yang memperkuat legitimasi kebijakan serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Keterlibatan warga dalam tahap perencanaan juga berkontribusi terhadap meningkatnya rasa memiliki atau *sense of ownership* terhadap hasil pembangunan sehingga mendorong keberlanjutan program secara sosial dan kelembagaan (Kementerian Desa PDTT, 2023). Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa partisipasi dalam Musdes belum sepenuhnya merata dan masih didominasi oleh tokoh tertentu, seperti elite desa dan figur yang memiliki pengaruh sosial lebih kuat. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara partisipasi normatif, yaitu partisipasi yang secara formal diatur dalam regulasi, dan partisipasi substantif yang mencerminkan keterlibatan aktif serta distribusi suara yang setara dalam proses pengambilan keputusan.

Fenomena tersebut sejalan dengan temuan bahwa partisipasi masyarakat desa kerap bersifat prosedural dan belum sepenuhnya inklusif karena dipengaruhi oleh struktur sosial serta dominasi elite lokal dalam forum musyawarah (Siregar, 2023). Selain itu, keterlibatan masyarakat yang belum optimal juga dipengaruhi oleh rendahnya literasi kebijakan, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta kurangnya pemahaman terhadap proses perencanaan pembangunan desa (Sari et al., 2022). Faktor-faktor tersebut menyebabkan sebagian masyarakat cenderung hadir secara administratif tanpa berkontribusi aktif dalam diskusi dan perumusan keputusan. Meskipun mekanisme musyawarah telah berjalan sesuai ketentuan regulatif, kualitas partisipasi masih memerlukan penguatan melalui strategi peningkatan kapasitas masyarakat, edukasi kebijakan publik, serta penciptaan ruang deliberasi yang lebih inklusif dan setara agar partisipasi yang terbangun tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif (Siregar, 2023).

Pada konteks pengambilan keputusan, Kepala Desa memiliki peran strategis sebagai pemegang otoritas eksekutif yang menetapkan prioritas pembangunan berdasarkan dokumen RPJMDes, tingkat urgensi kebutuhan masyarakat, serta ketersediaan anggaran desa. Posisi ini menempatkan Kepala Desa sebagai aktor kunci dalam proses finalisasi kebijakan, terutama ketika harus menentukan skala prioritas di tengah keterbatasan dana desa yang tidak memungkinkan seluruh usulan masyarakat direalisasikan dalam satu periode anggaran. Proses penentuan prioritas tersebut menuntut kemampuan analitis dan pertimbangan rasional agar kebijakan yang diambil tetap selaras dengan arah pembangunan jangka menengah desa serta memberikan dampak sosial ekonomi yang luas.

Efektivitas pembangunan desa dalam konteks ini sangat dipengaruhi oleh kapasitas kepemimpinan kepala desa dalam mengintegrasikan aspirasi masyarakat dengan perencanaan strategis dan pengelolaan anggaran secara akuntabel (Gea et al., 2023). Kepemimpinan yang efektif tidak hanya ditunjukkan melalui kewenangan formal dalam mengambil keputusan, tetapi juga melalui kemampuan membangun komunikasi, mengelola konflik kepentingan, serta memastikan bahwa setiap keputusan memiliki dasar perencanaan yang jelas dan terukur. Dengan demikian, kualitas kepemimpinan menjadi determinan penting dalam menjembatani antara kebutuhan masyarakat dan keterbatasan sumber daya desa.

Kepemimpinan adaptif yang mampu membangun koordinasi dan jejaring kerja dengan pemerintah kabupaten maupun pemangku kepentingan lainnya dinilai penting dalam mengatasi keterbatasan fiskal desa (Widiyana et al., 2025). Kemampuan menjalin kolaborasi lintas level pemerintahan memungkinkan desa memperoleh dukungan pendanaan tambahan, baik melalui bantuan keuangan, program sektoral, maupun skema kemitraan lainnya. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa upaya Kepala Desa dalam mengajukan proposal pendanaan tambahan merupakan bentuk strategi kolaboratif yang bertujuan memperluas sumber pembiayaan pembangunan desa sekaligus memperkuat kapasitas fiskal desa secara bertahap. Strategi tersebut mencerminkan orientasi kepemimpinan yang tidak hanya berfokus pada pengelolaan anggaran internal, tetapi juga pada optimalisasi peluang eksternal guna mendukung keberlanjutan pembangunan desa.

Pembangunan Infrastruktur dan Pemberdayaan Ekonomi Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama sebagai fondasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Peningkatan kualitas jalan, jembatan, dan sarana pendukung lainnya diarahkan untuk memperlancar distribusi hasil pertanian, memudahkan mobilitas masyarakat, serta meningkatkan konektivitas antarwilayah. Infrastruktur yang memadai tidak hanya mempermudah akses pasar bagi produk lokal, tetapi juga menciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya usaha mikro, kecil, dan menengah di pedesaan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur desa memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat dan pertumbuhan usaha mikro di tingkat lokal (Nuriyah et al., 2023). Infrastruktur berperan sebagai *katalisator* dalam memperkuat produktivitas, memperluas jaringan distribusi, serta membuka peluang akses pasar yang lebih luas bagi warga desa, sehingga mendukung pencapaian pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Selain pembangunan fisik, pemerintah desa juga melaksanakan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penguatan sumber daya manusia serta pengembangan kelembagaan ekonomi, seperti *BUMDes*, *KWT*, dan *UKM*. Optimalisasi *BUMDes* berperan penting dalam meningkatkan pendapatan asli desa sekaligus menciptakan lapangan kerja yang berbasis pada potensi lokal, sehingga memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat desa (Zakariya, 2019). Pendekatan pemberdayaan ini sejalan dengan prinsip pembangunan desa berkelanjutan yang menekankan penguatan kapasitas masyarakat sebagai subjek pembangunan (*community-based development*), di mana masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga aktif terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan desa (Yuliani, 2023). Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi desa tidak hanya memperkuat aspek finansial, tetapi juga membangun kapasitas sosial dan kelembagaan yang mendukung keberlanjutan pembangunan jangka panjang.

Pelaksanaan pembangunan desa melalui sistem *swakelola* yang melibatkan langsung masyarakat terbukti memperkuat distribusi manfaat ekonomi secara langsung. Model *swakelola* dana desa tidak hanya mendorong partisipasi warga dalam proses pelaksanaan, tetapi juga menumbuhkan *sense of ownership* terhadap hasil pembangunan, sehingga masyarakat merasa memiliki tanggung jawab atas keberlanjutan program (Nugroho, 2025). Sebaliknya, proyek pembangunan yang bersumber dari anggaran daerah atau provinsi umumnya dilaksanakan oleh pihak ketiga atau kontraktor, sehingga keterlibatan masyarakat lebih terbatas pada fungsi pengawasan sosial secara informal. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh sumber pendanaan dan model pengelolaan proyek, dengan *swakelola* memberikan peluang lebih besar bagi masyarakat untuk

memperoleh manfaat ekonomi langsung sekaligus memperkuat keterikatan sosial dan solidaritas komunitas. Pembangunan di Desa Sukamana mencerminkan integrasi yang sinergis antara kepemimpinan Kepala Desa dan mekanisme partisipatif dalam mendorong pembangunan infrastruktur serta pertumbuhan ekonomi lokal. Kepala Desa berperan sebagai pengambil keputusan strategis sekaligus fasilitator yang mengarahkan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, sementara mekanisme partisipatif seperti musyawarah dusun (*Musdus*) dan musyawarah desa (*Musdes*) memastikan aspirasi masyarakat terakomodasi dalam penetapan prioritas pembangunan (Amri, 2022).

Meskipun kerangka regulatif dan kelembagaan telah mendukung partisipasi, tantangan seperti dominasi elite lokal, keterbatasan kapasitas masyarakat, serta perbedaan tingkat literasi dan kesadaran warga masih memengaruhi kualitas dan inklusivitas partisipasi dalam pembangunan desa (Rahman & Wibowo, 2022). Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas pembangunan desa tidak hanya bergantung pada kompetensi teknis dan administratif pemerintah desa, tetapi juga pada kemampuan membangun komunikasi, kepercayaan, dan keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat sebagai mitra utama dalam pembangunan berkelanjutan.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Kepala Desa Sukamana dalam pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat menerapkan pendekatan partisipatif dan berjenjang melalui mekanisme musyawarah dusun (*Musdus*) dan musyawarah desa (*Musdes*). Pola perencanaan dari bawah ke atas ini memungkinkan aspirasi masyarakat menjadi dasar penentuan program prioritas, khususnya pada pembangunan infrastruktur dasar dan penguatan ekonomi desa melalui BUMDes, KWT, dan UKM. Peran Kepala Desa sebagai pengambil keputusan strategis dan penggerak pembangunan menjadi faktor kunci keberhasilan kebijakan, didukung oleh penerapan sistem swakelola dan koordinasi lintas lembaga desa.

Meskipun kerangka regulatif dan mekanisme partisipatif telah berjalan, partisipasi masyarakat belum sepenuhnya inklusif karena masih didominasi oleh kelompok tertentu, sehingga berpotensi membatasi representasi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, keterbatasan anggaran, kapasitas kelembagaan ekonomi yang belum optimal, dan ketergantungan pada sektor ekonomi tradisional menyebabkan dampak kebijakan belum bersifat transformatif. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar pemerintah Desa Sukamana memperluas partisipasi masyarakat dalam *Musdus* dan *Musdes*, khususnya melibatkan pemuda, perempuan, dan pelaku usaha kecil, serta meningkatkan kapasitas perangkat desa sebagai fasilitator partisipatif. Penguatan BUMDes menuju kelembagaan ekonomi profesional berbasis potensi lokal dan integrasi antara pembangunan infrastruktur dengan program peningkatan produktivitas ekonomi juga perlu dioptimalkan. Pendampingan teknis dan dukungan pembiayaan dari pemerintah daerah menjadi penting untuk memastikan sinergi pembangunan desa. Keterbatasan penelitian ini terletak pada cakupan studi yang hanya fokus pada satu desa dan periode penelitian yang terbatas, sehingga temuan mungkin belum sepenuhnya merepresentasikan dinamika pembangunan desa secara luas. Penelitian lanjutan dengan pendekatan longitudinal dan studi komparatif antar desa direkomendasikan untuk mengukur dampak kebijakan secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

Acknowledgement

-

Daftar Pustaka

- Adriani, F. (2024). Strategi pemanfaatan dana desa untuk penguatan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal. *Jurnal Economina*, 4(7). <https://doi.org/10.55681/economina.v4i7.1563>
- Ahmad, H., Rajab, A., & Malik, M. M. (2022). Peran pemerintah desa dalam meningkatkan pembangunan ekonomi dan infrastruktur. *INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Manajemen*, 19(3). <https://doi.org/10.30872/jinv.v19i3.2985>
- Amri, M. (2022). Peran kepala desa dalam peningkatan partisipasi masyarakat: Studi pada Musyawarah Desa di Kabupaten Garut. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 9(1), 801–810. <https://doi.org/10.36982/jpp.v9i1.801>
- Bukhari, M. A. R., Azzahra, S., Kaisa, H., Prameswary, S. A., Syaifullah, M. A., & Sukmawati, E. (2025). Perencanaan Partisipatif dalam Membangun Kemandirian Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Menggunakan Participatory Rural Appraisal. *Journal Social Society*, 5(2), 1032–1047. <https://doi.org/10.54065/jss.5.2.2025.824>
- Gea, R., Ndraha, A. B., Mendrofa, Y., & Waruwu, S. (2023). Peran kepala desa dalam mengelola kerjasama kelembagaan di pemerintahan desa Tetehosi I Kota Gunungsitoli. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 10(3), 2307–2321. <https://doi.org/10.35794/jmbi.v10i3.54206>
- Harimurti, R. S. D. (2023). Analisis pengaruh dana desa terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 7(3). <https://doi.org/10.22219/jie.v7i03.27055>
- Musfirah, B., Alam, S., Shaleh, M., & Ibrahim, F. N. (2022). Akuntabilitas pengelolaan dana desa untuk menunjang pembangunan pedesaan. *Center of Economic Students Journal*, 6(2). <https://doi.org/10.56750/csej.v6i2.579>
- Nugroho, S. (2025). Pengaruh partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa terhadap keberlanjutan pembangunan desa. *Journal of Community Empowerment*, 5(2), 112–120. <https://doi.org/10.55314/jcoment.v5i2.862>
- Nuriyah, N. C., Lizar, S. N., & Fuad, F. (2023). Pembangunan infrastruktur desa: pemberdayaan masyarakat dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi lokal di Desa Sumberarum Bojonegoro. *Jurnal Soslestarial dan Pembangunan*, 2(2). <https://doi.org/10.31869/jsp.v2i2.4923>
- Rahayu, R., Anwar, F., Kasman, K., & Darmi, T. (2022). Implementasi kebijakan pengelolaan dana desa. *Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik*, 5(1). <https://doi.org/10.36085/jmpkp.v5i1.4963>
- Rahayu, R., Malawi, I., & Sudarmiani, S. (2025). Dampak Home Industry Anyaman Bambu terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Ringinagung Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan. *Journal Social Society*, 5(1), 538–547. <https://doi.org/10.54065/jss.5.1.2025.732>
- Rahmawati, S., & Indrawan, A. (2024). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan dana desa. *Akuntansi* 45, 5(1), 641–657. <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v5i1.2508>
- Reyhan Khalidsyah, M. R. (2025). Peran kepala desa dalam pengelolaan infrastruktur desa untuk meningkatkan aksesibilitas jalan di Desa Sungai Pinang Kabupaten Banyuasin. *TheJournalish: Social and Government*, 6(2). <https://doi.org/10.55314/tsq.v6i2.900>

- Rinto, Z. W., Abidjulu, F. A., & Hengkeng, J. (2024). Peran kepala desa dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan: studi literatur kasus-kasus di Indonesia. *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(2), 272–285.
<https://doi.org/10.62383/wissen.v2i2.351>
- Sakdiyah, H., Mariatun, I. L., & Arief, Z. (2022). Efektivitas penggunaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 14(1).
<https://doi.org/10.23887/jjpe.v14i1.48427>
- Saputra, D., Sunarto, I., & Asmuni. (2024). Implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan dalam pemerataan pembangunan di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, 6(2), 214–225.
<https://doi.org/10.36355/jppd.v6i2.159>
- Saragih, J. (2023). Leadership and public service: Analyzing the impact of village heads in rural governance. *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 5(1).
<https://doi.org/10.15575/jim.v5i1.35420>
- Sari, N., Parawu, H. E., & Taufik, A. (2022). Strategi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yang berkelanjutan. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 15459. <https://doi.org/10.26618/kjap.v10i2.15459>
- Sasmoko, P., Suryawati, C., Setiadi, R., & Darwanto, D. (2016). Pembangunan desa berbasis kelembagaan dan potensi desa. *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 15(2), 45–58.
<https://doi.org/10.34001/jdeb.v15i2.546>
- Siregar, M. S. (2023). Partisipasi politik masyarakat dalam mempertahankan desa mandiri. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3(1), Article 2889.
<https://doi.org/10.30742/juispol.v3i1.2889>
- Sugiyono. (2023). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Supriadi, D. (2021). Kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan desa. *Ganec Swara*, 15(1), 921–928.
<https://doi.org/10.35327/gara.v15i1.192>
- Widiyana, C., Mansyur, Z., & Mulhimmah, B. R. (2025). Efektivitas pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 8(1). [https://doi.org/10.25299/syarikat.2025.vol8\(1\).22940](https://doi.org/10.25299/syarikat.2025.vol8(1).22940)
- Yassa, S., & Bumbungan, B. (2021). Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Menggerakkan Perekonomian Masyarakat. *Journal Social Society*, 1(1), 28–32.
<https://doi.org/10.54065/jss.1.1.2021.52>
- Zakariya, R. (2019). Optimalisasi peran BUM Desa dalam pengembangan ekonomi perdesaan di masa pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 9(3), 56.
<https://doi.org/10.52813/jei.v9i3.56>